

**SALINAN**



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 19 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB,  
DAN INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, pegawai Universitas Diponegoro dapat memperoleh penghasilan lain;
- b. bahwa pemberian penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a. didasarkan pada capaian kinerja dan diberikan dalam bentuk insentif;
- c. bahwa telah terbit Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
- d. bahwa dengan berlakunya Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro yang baru dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro perlu disesuaikan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 5007);
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
15. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro
16. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA WAJIB, DAN INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS DIPONEGORO.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) huruf f Pasal 13 diubah, sehingga pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 13**

- (1) Besaran IKK dosen diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sebesar 100% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen telah memenuhi 16 sks dan sesuai komposisi serta melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
  - b. sebesar 100% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen telah memenuhi 16 sks dan sesuai komposisi tetapi tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan Tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;

- c. sebesar 85% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen telah memenuhi 16 sks, tidak sesuai komposisi tetapi melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan Tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
  - d. sebesar 85% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen telah memenuhi 16 sks, tidak sesuai komposisi dan tidak melaksanakan tugas strategis seku sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
  - e. sebesar jumlah sks yang diperoleh/16 sks x 100% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen tidak memenuhi 16 sks, tetapi lebih dari 12 sks dan melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma;
  - f. sebesar jumlah sks yang diperoleh/16 sks x 100% dari tarif yang ditetapkan PA jika dosen tidak memenuhi 16 sks, tetapi lebih dari 12 sks dan tidak melaksanakan tugas strategis sekurang-kurangnya 1 sks yang terintegrasi kegiatan Tridharma atau setara 1 sks diluar kegiatan tridharma; atau
  - g. tidak diberikan IKK jika dosen memenuhi paling banyak 12 sks baik melaksanakan tugas strategis maupun tidak.
- (2) Perhitungan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pelaksanaan tugas dalam fakultas/sekolah pada homebase dosen.
  - (3) Persyaratan pembayaran IKK sebesar 100% dapat dilakukan untuk selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri atas:
    - a. kegiatan kerjasama yang dikelola pengeluarannya melalui badan atau unit yang menangani urusan kerjasama atau urusan bisnis;
    - b. kegiatan tridharma diluar homebase dosen; dan/atau
    - c. kegiatan dosen dalam melaksanakan tugas tambahan.
  - (4) Pembayaran IKK sebesar 100% untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan kepada dosen sepanjang telah memenuhi capaian 12 sks pada homebase dosen dan melaksanakan tugas strategis.
  - (5) Pembayaran IKK kepada dosen dibebankan pada anggaran kegiatan pengguna anggaran yang menugaskan dosen.
2. Ketentuan Nomor 1 dan Nomor 6 pada Lampiran I Kegiatan Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Tugas Tambahan, Huruf B Pelaksanaan Pendidikan diubah, serta menyisipkan 1 (satu) ketentuan diantara Nomor 12 dan 13, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  3. Ketentuan Nomor 2 pada Lampiran II Kegiatan Bidang Penelitian diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  4. Ketentuan Nomor 7 pada Lampiran III Kegiatan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
  5. Ketentuan Nomor 1, Nomor 3, Nomor 10 dan Nomor 15 pada Lampiran III Kegiatan Bidang Penunjang diubah, sehingga menjadi berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

6. Ketentuan Nomor 16 pada Lampiran III Kegiatan Bidang Penunjang dihapus.
7. Menambahkan 1 (satu) ketentuan setelah Nomor 2 pada Lampiran V Kegiatan Bidang Tugas Strategis, Huruf D Upaya mendukung efektivitas pembelajaran dan peningkatan kinerja kemahasiswaan, berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini

**Pasal II**


Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 6 Desember 2021  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP 196407111985031003

LAMPIRAN  
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 19 TAHUN 2021  
 TANGGAL : 6 Desember 2021  
 TENTANG :  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG  
 PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN, INSENTIF KINERJA  
 WAJIB DAN INSENTIF KELEBIHAN KINERJA PEGAWAI TETAP UNIVERSITAS  
 DIPONEGORO.

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN TUGAS TAMBAHAN  
 KE DALAM PERHITUNGAN SKS BKD DAN SKS IKW/IKK**

| NO       | KEGIATAN  | PERHITUNGAN SKS BKD  | PERHITUNGAN SKS IKW/IKK  | BUKTI/KETERANGAN  |
|----------|---|--|--|---|
| <b>B</b> | <b>PELAKSANAAN PENDIDIKAN</b>   |  |  |   |
| 1.       | Melaksanakan perkuliahan (tutorial tatap muka dan/atau daring) dan membimbing, menguji, serta menyelenggarakan pendidikan di laboratorium/ praktik keguruan/bengkel/studio /kebun percobaan/ teknologi pengajaran dan praktek lapangan (tatap muka dan/atau daring) | 1 sks dalam 1 semester dengan perhitungan yang terdiri dari:<br>a. Nilai sks = jumlah pertemuan riil / 16 x beban sks mata kuliah. Dihitung setiap rombongan belajar.<br>b. Perkuliahan secara daring, nilai sks = jumlah layanan online riil/ 16 x beban sks mata kuliah. Total perkuliahan daring memenuhi 50% dari seluruh pertemuan perkuliahan.<br>c. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus seperti bidang kedokteran, seni, desain dst dapat diperhitungkan sks-nya sesuai dengan ketentuan.<br>d. Pola pembelajaran yang diutamakan adalah <i>project based learning/ case base method</i> . | Disamakan dengan perhitungan BKD untuk kegiatan perkuliahan.<br>a. Untuk jumlah mahasiswa yang melebihi 50 dalam 1 rombel beban tambahan koreksi ujian dan tugas dapat diberikan tambahan sks setara 0,5 sks/25 mahasiswa.<br>b. Untuk jumlah mahasiswa yang kurang dari 5 dalam 1 rombel, perhitungan sks dikalikan 0,5 sks (dikecualikan untuk kelas IUP).<br>c. Perkuliahan yang memiliki spesifikasi khusus seperti bidang kedokteran dapat diperhitungkan 0,1 sks/tatap muka. | 1. Surat Tugas dan SK Dekan atau Pejabat berwenang lainnya.<br>2. Presensi Mahasiswa.<br>3. Presensi kehadiran dosen.<br>4. <i>learning analytic/log activity</i> dan nilai akhir. Surat tugas/SK dan bukti lainnya hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester. |

|       |   |  |  |   |
|-------|---|--|--|---|
|       |   |  | d. Untuk praktikum dihitung: kehadiran/tatap muka x 0,1 x sks praktikum dengan jumlah sks maksimal sks mata kuliah untuk 1 dosen, dengan rombel 1 s/d 25 mahasiswa.  |   |
| 6.    | Bertugas sebagai penguji pada ujian akhir/profesi                               | <p>a. Ketua Penguji:<br/>Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.<br/>Mhs diuji = 0,5 sks/mhs</p> <p>b. Anggota Penguji:<br/>Dihitung dari jumlah mahasiswa yang diuji.<br/>Mhs diuji = 0,25 sks/mhs</p> <p>c. Ketua/Anggota Penguji Proposal/Seminar Hasil/Kualifikasi= 0 sks</p> | <p>a. Perhitungan sama dengan BKD.</p> <p>b. Perhitungan sama dengan BKD.</p> <p>c. Penguji Proposal/Seminar Hasil/Kualifikasi<br/>Ketua = 0,5 sks<br/>Anggota = 0,25 sks<br/>Kegiatan ini tidak sedang diperhitungkan sebagai IKK</p> | <p>1. SK Dekan atau Pejabat lainnya</p> <p>2. Bukti pengujian SK Dekan, bukti pengujian hanya dapat diakui sekali dalam 1 semester.</p> |
| 12. a | Membimbing dan mendampingi kegiatan MBKM (termasuk dosen wali kegiatan PERMAKA) | -  | 0,1 sks/mahasiswa. Maksimal yang diakui untuk perhitungan 10 mahasiswa/semester/dosen.   | SK Dekan  |

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENELITIAN  
KE DALAM PERHITUNGAN SKS BKD DAN SKS IKW/IKK**

| NO | KEGIATAN   | PERHITUNGAN SKS BKD                            | PERHITUNGAN SKS IKW/IKK                       | BUKTI/KETERANGAN  |
|----|--|--|---|---|
| 2. | Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didesiminasikan | c. Internasional<br>Nilai sks=3,75 sks/artikel | c. Internasional<br>Nilai sks=0,5 sks/artikel | <p>1. Surat Tugas Dekan/ atau Pejabat lainnya.</p> <p>2. Bukti kinerja (hasil penelitian yang didesiminasikan).</p> |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | Surat tugas, <i>bukti kinerja</i> dapat diakui sekali dalam 1 tahun (2 semester) |
|--|--|--|--|--|

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
KE DALAM PERHITUNGAN SKS BKD DAN SKS IKW/IKK**

| NO | KEGIATAN   | PERHITUNGAN SKS BKD  | PERHITUNGAN SKS IKW/IKK   | BUKTI/KETERANGAN                           |
|----|--|--|---|--|
| 7. | Berperan serta aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah | a. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah internasional<br>Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal. Nilai sks=10 sks/semester<br>b. Editor/dewan penyunting/dewan redaksi jurnal ilmiah nasional<br>Sks maksimal. Pemberian sks kinerja berdasarkan jumlah terbitan per tahun dan fungsi kualitas jurnal. Nilai sks=5 sks/semester | a. Pedoman pemberian sks bagi jurnal Internasional atau Sinta 1-2:<br>Ketua: 1 sks/terbit<br>Anggota: 0,5 sks/terbit<br>Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK dan tidak menggunakan magang asisten mahasiswa<br>b. Pedoman pemberian sks bagi jurnal Sinta 3-6:<br>Ketua: 0,5 sks/terbit<br>Anggota: 0,25 sks/terbit<br>Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK dan tidak menggunakan magang asisten mahasiswa. | Keputusan editor/penyunting/dewan redaksi. |

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG PENUNJANG  
KE DALAM PERHITUNGAN SKS BKD DAN SKS IKW/IKK DOSEN**

| NO | KEGIATAN   | PERHITUNGAN SKS BKD   | PERHITUNGAN SKS IKW/IKK   | BUKTI/KETERANGAN    |
|----|--|---|---|---------------------|
| 1. | Menjadi anggota dalam suatu Panitia/Badan di Undip | a. Tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia:<br>1) Ketua merangkap anggota<br>Nilai sks=6 sks/semester<br>2) Wakil Ketua merangkap anggota<br>Nilai sks=5 sks/semester<br>3) Sekretaris merangkap anggota | a. Tim perencana kemitraan program studi dengan mitra kelas dunia:<br>1) kerjasama dengan Universitas QS Top 100 WCU by subject (Ketua dan Anggota (maksimal 3 orang)) = 1 sks/semester<br>2) kerjasama dengan IDUKA, | SK Rektor/SK Dekan. |

| NO | KEGIATAN | PERHITUNGAN SKS BKD   | PERHITUNGAN SKS IKW/IKK  | BUKTI/KETERANGAN |
|----|----------|---|--|------------------|
|    |          | Nilai sks=4 sks/semester<br>4) Anggota<br>Nilai sks=3 sks/semester<br><br>b. Tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional:<br>1) Ketua merangkap anggota<br>Nilai sks=6 sks/semester<br>2) Wakil Ketua merangkap anggota<br>Nilai sks=5 sks/semester<br>3) Sekretaris merangkap anggota<br>Nilai sks=4 sks/semester<br>4) Anggota<br>Nilai sks=3 sks/semester<br>c. Sebagai ketua/wakil ketua/sekretaris merangkap anggota.<br>Contoh kegiatan:<br>Laboratorium/UPM/GKM/Pusat/Unit Kegiatan/panitia dies natalis/panitia wisuda/panitia rapat tahunan/panitia ad hoc lainnya.<br>Nilai sks=0,75 (Tingkat PT)/semester<br>Nilai sks=0,5 (Tingkat Fak/jur)/semester<br>d. Sebagai anggota<br>Tidak dibatasi jumlah kepanitiaan persemester.<br>Nilai sks=0,5 (Tingkat PT)/semester<br>Nilai sks=0,25 (Tingkat Fak/jur)/semester | NGO atau Universitas selain Top 100 WCU by subject (Ketua dan Anggota (maksimal 3 orang)) = 0,5 sks/semester<br><br>b. Tim peningkatan mutu program studi dengan tujuan meraih akreditasi tingkat internasional (Ketua dan Anggota (maksimal 3 orang)) Nilai sks=0,75 sks/semester<br>Catatan:<br>1) Melampirkan Dokumen Perencanaan<br>2) Tidak berlaku untuk Dosen Tutam pada Unit Penyelenggara<br>3) Hanya dapat digunakan sekali<br><br>c. Kepanitiaan dalam Undip <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketua dan Anggota (maksimal 3 orang atau 10 % (sepuluh seperseratus) dari peserta kegiatan) senilai 0,25 sks.</li> <li>• Untuk kepanitiaan yang masa kerjanya 1 (satu) semester atau lebih nilai sks sebesar 0,5 sks.</li> <li>• Maksimal yang diakui untuk perhitungan 4 (empat) kegiatan/semester/dosen.</li> </ul> |                  |


| NO  | KEGIATAN   | PERHITUNGAN SKS BKD  | PERHITUNGAN SKS IKW/IKK  | BUKTI/KETERANGAN  |
|-----|--|--|--|---|
|     |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif kinerja lainnya.</li> </ul>   |   |
| 3.  | Menjadi anggota organisasi profesi   | <p>1. Tingkat Internasional</p> <p>a. Pengurus<br/>Tidak dibatasi jumlah organisasi.<br/>Nilai sks=0,5 sks/periode jabatan/semester</p> <p>b. Anggota<br/>Tidak dibatasi jumlah organisasi.<br/>Nilai sks=0,25 sks/periode jabatan/semester</p> <p>2. Tingkat nasional</p> <p>a. Pengurus<br/>Tidak dibatasi jumlah organisasi.<br/>Nilai sks=0,25 sks/periode jabatan</p> <p>b. Anggota<br/>Tidak dibatasi jumlah organisasi.<br/>Nilai sks=0,125 sks/periode jabatan</p> | Dapat diperhitungkan sks dengan ketentuan mengikuti perhitungan BKD  | Kartu Anggota/Surat Keputusan yang masih berlaku              |
| 10. | Menjadi anggota tim penilai jabatan akademik dosen atau tim penilai pada kegiatan/tim penugasan lainnya pada kementerian | Termasuk didalamnya penilai PAK, asesor BKD, reviewer penelitian dan pengabdian, penilai kejuaraan/kompetisi dosen, dan sejenisnya.<br>Nilai sks=0,5 sks/semester  | <p>Tidak ada perhitungan SKS. Penghargaan dapat diberikan sesuai dengan SBU Undip/SK Rektor dikecualikan untuk tujuan penilaian angka kredit bagi kenaikan pangkat/jabatan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Peer Review Jurnal Internasional bereputasi nilai sks=0,05 sks/artikel</li> <li>Peer Review Selain Jurnal Internasional bereputasi nilai sks=0,025 sks/artikel</li> </ul> | <p>1. SK Direktur Jenderal.</p> <p>2. Surat Tugas Rektor.</p> |

| NO  | KEGIATAN   | PERHITUNGAN SKS BKD       | PERHITUNGAN SKS IKW/IKK  | BUKTI/KETERANGAN                  |
|-----|--|---------------------------|--|-----------------------------------|
| 15. | Menguji Calon Mahasiswa Baru Jalur Seleksi Bibit Unggul Berprestasi dari Pegawai Undip dan Asesmen Pegawai Undip (alih status, promosi dan wawancara beasiswa pegawai pelajar) | Tidak ada perhitungan sks | Pedoman perhitungan sks:<br>1. 0,1 sks (untuk 1 peserta)<br>2. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya | 1. SK Rektor<br>2. Bukti Kegiatan |

**PEDOMAN KONVERSI KEGIATAN BIDANG TUGAS STRATEGIS  
KE DALAM PERHITUNGAN BKD DAN SKS IKW/IKK DOSEN**

| NO   | KEGIATAN STRATEGIS  | JENIS KEGIATAN |                 | PERHITUNGAN SETARA SKS IKW  | BUKTI/LUARAN |
|--|---|----------------|-----------------|---|--------------|
|  |   | Tridharma      | Bukan Tridharma |   |              |
| <b>D. Upaya mendukung efektivitas pembelajaran dan peningkatan kinerja kemahasiswaan</b> |   |                |                 |   |              |
| 3.   | Menjadi tim pelaksanaan Kegiatan MBKM Tingkat Universitas (maksimal 3 orang/kegiatan) | √              |                 | 1. Koordinator = 1 sks/ kegiatan/semester<br>2. Wakil Koordinator = 0,5 sks/ kegiatan/ semester<br><br>1. Tidak sedang diperhitungkan dalam IKK atau insentif lainnya | SK Rektor    |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

  
Drs. Mulyo Padmono  
NIP 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 6 Desember 2021  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP 196211101987031004

**B. KEWAJIBAN KHUSUS DOSEN DENGAN JABATAN ASISTEN AHLI DAN LEKTOR**

| <b>JABATAN DOSEN</b> | <b>KEWAJIBAN</b>                                  | <b>JUMLAH KARYA ILMIAH</b>               | <b>KETERANGAN</b>                            |
|----------------------|---|--|--|
| Asisten Ahli         | Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah | 1 (satu) buku atau 1 (satu) karya ilmiah | Dapat sebagai penulis utama atau pendamping. |
| Lektor               | Menulis buku ajar/buku teks atau publikasi ilmiah | 1 (satu) buku atau 1 (satu) karya ilmiah | Dapat sebagai penulis utama atau pendamping. |